



**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
NOMOR : 421.5 / 0346 B / 2015**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Penerbitan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang diajukan oleh Kepala SMA Negeri 01 Wanasari Nomor 421.5/471/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah;

Menetapkan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) pada :

Nama Sekolah	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 01 WANASARI
Alamat Sekolah	Jl. Raya Desa Sidamulya, – Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes
Daya Tampung	2 (dua) kelas / rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2002 / 2003

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Penetapan Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka Penetapan Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 11 Pebruari 2015

A.n. Bupati Brebes
Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Brebes.
5. Arsip